

PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALU)

IBRAHIM / D 101 10 523

Abstrak

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideology oleh suatu negara adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbale balik terhadap negara yang menerimanya sebagai ideology, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Perkara Pidana

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana.

Hanya saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana

dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dalam arena itu pula hukum berupa norma¹. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Walaupun hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau

lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindak lanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tentang Hukum Acara Pidana. Sehingga ideology Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap peradilan, dari tahapan-tahapan tersebut memerlukan batasan-batasan atau bisa dikatakan suatu aturan yang mengatur mengenai penegakan hukum.

Meskipun telah ada batasan-batasan yang diatur dalam KUHAP yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan yang terdapat

¹ Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. *Alumni*. Bandung. 1982. hlm. 14

dalam KUHAP banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa.

Berkenaan dengan penahanan akan menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Menurut Van Bemmelen², penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Berkaitan dengan hal penahanan, tak dapat disangkal bahwa dimuka bumi ini tak seorangpun yang mau ditahan. Karena penahanan hakekatnya, tiada lain adalah merupakan suatu

pengekangan hak asasi ataupun pengekangan bergerak dari orang seseorang. Sebaliknya bagi suatu negara yang menyanggah negara hukum, mau tidak mau, sarana hukum penahanan dirasa masih perlu ditegakkan demi tercapainya suatu negara yang aman dan sejahtera. Karenanya, dimata hukum sarana penahanan merupakan hal yang lazim dan sah-sah saja sepanjang benar-benar melaksanakan penahanannya ditunjang oleh suatu peraturan yang legal, dan memiliki alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian maka disatu pihak penahanan adalah merupakan suatu pelanggaran hak asasi, namun disisi lain sarana penahanan juga dapat dibenarkan sepanjang ia berdiri diatas rambu-rambu hukum yang proporsional. Dengan demikian ada keseimbangan nilai-nilai antara pelaksanaan hukum, dengan pengadaan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan

² Sudibyo Triatmojo. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*. Alumni. Bandung. 1982. hlm.15.

itulah antara lain ciri-ciri pelaksanaan hukum yang selalu bermuara kepada adanya nilai-nilai keseimbangan.

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam Pasal lain dalam KUHAP.

Berkaitan dengan penahanan, Andi Hamzah³ menegaskan bahwa :

“pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang dan dipihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa”.

Dalam kaitan tersebut, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan

³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2004. hlm.164.

penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

Tujuan yang sangat mendasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP adalah, menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana kita diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditanggihkan. Mengenai penanggihan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penanggihan tersebut

dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu.

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penanggihan, penanggihan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penanggihan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang member kejelasan pelaksanaan penanggihan penahanan dalam praktek beracara pidana.

Diatas telah diuraikan bahwa penanggihan dapat dilaksanakan

dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu, Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri.

Penangguhan penahanan, walaupun dasar yang digunakan adalah KUHAP sebagai acuan semua aparat hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam praktik seringkali baik penyidik maupun penuntut umum, menyimpan uang jaminan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa di instansi masing-masing (penyidikan, penuntutan dan pengadilan). Hal inilah yang menjadikan hukum kita

dimata masyarakat kurang dipercaya karena kurangnya kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan oleh aparat hukum.

Disisi lain, pada umumnya pula ketika si klien dikenakan status penahanan, kuasa hukum atau keluarganya berupaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Memang permintaan penangguhan penahanan merupakan haknya tersangka/terdakwa tetapi untuk dikabulkan atau tidaknya penangguhan penahanan tersebut merupakan wewenang si penyidik atau penuntut umum. Sesuai dengan arti kata penangguhan yang berarti tunda atau menunda maka dapat diartikan dengan adanya upaya penangguhan penahanan tidak lebih hanya menunda masa penahanan yang seharusnya dijalankan oleh si tersangka, yang artinya jika permohonan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan maka masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa

tidak termasuk masa status tahanan. Ini tentunya menjadi resiko tersendiri bagi si tersangka mengingat berkurangnya masa status tahanan lebih menguntungkan dibandingkan jika harus menjalani masa tahanan dihitung sejak putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap.

Resiko yang lain yang juga harus diperhitungkan adalah masalah kewenangan dari penyidik, penuntut umum dan hakim, jika ditingkat penyidikan permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, belum tentu ditingkat kejaksaan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan pula. Kalaupun misalnya ditingkat penyidik dan di kejaksaan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan, berapa banyak uang jaminan yang harus dikeluarkan si klien mengingat atas nama “kewenangan dan jabatan” masing-masing instansi memiliki peraturan dan kekuasaan tersendiri untuk menentukan besaran uang jaminan. Belum lagi, jika

penangguhan penahanan tersebut harus diajukan kembali kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Penangguhan Penahanan Dalam Proses Perkara Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan Kejaksaan dalam menetapkan jumlah uang jaminan dalam penangguhan penahanan ?
2. Bagaimanakah mekanisme penangguhan penahanan dan akibat hukum dari penjamin dalam penangguhan penahanan di Kejaksaan Negeri Palu ?

II. PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Palu dalam menetapkan jumlah uang jaminan

Seorang tersangka/terdakwa yang disangka melakukan suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum diperiksa dan disidik dan untuk kepentingan pemeriksaan tersebut tersangka/terdakwa dapat ditahan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa.

Ketentuan penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 31 sebagai berikut :

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dari ketentuan Pasal 31 KUHAP tersebut diatas maka suatu penangguhan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka

atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh hakim. Setelah permohonan tersebut diutarakan maka instansi yang berwenang mempertimbangkan apakah permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa dikabulkan atau ditolak.

Permintaan atau permohonan penangguhan penahanan tersebut haruslah mencantumkan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan yang nantinya dapat dipakai dasar pertimbangan mengabulkan penangguhan tersebut.

Dalam Pasal 31 KUHAP telah dinyatakan bahwa penangguhan diadakan berdasar syarat yang ditentukan, namun dalam pasal tersebut tidak menjelaskan syarat-syarat tersebut, hanya saja dalam penjelasan Pasal 31 KUHAP tersebut hanya menyatakan

bahwa syarat tersebut hanyalah wajib lapor, tidak keluar rumah atau tidak keluar kota.

Adanya syarat dalam penangguhan penahanan tersebut merupakan hal yang harus ada, jadi aparat harus menetapkan syarat apakah yang dikenakan kepada tersangka/terdakwa tersebut.

Dalam Pasal 31 KUHAP juga telah mengatur bentuk dari jaminan penangguhan penahanan namun keberadaan jaminan bukan merupakan hal yang mutlak. Adanya suatu jaminan dalam penangguhan penahanan bukan merupakan sesuatu yang harus ada namun lebih berupa suatu kesepakatan dan apabila tidak diperlukan maka jaminan tersebut tidak akan ada, hal tersebut tergantung dari kesepakatan antara aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan penangguhan penahanan dengan tersangka/terdakwa, keluarga tersangka/terdakwa atau penasehat hukumnya.

Bila suatu penanggungan penahanan dikabulkan dengan menetapkan adanya jaminan berupa uang, namun KUHAP dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai penanggungan penahanan tidak ada yang menerangkan mengenai jumlah uang yang digunakan sebagai jaminan.

Kondisi dari tersangka atau terdakwa yang dilihat dari aspek ekonomi sangat penting untuk diperhatikan agar nantinya dapat mencerminkan adanya suatu keseimbangan, sebagai contoh misalnya bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu maka penetapan jumlah uang jaminannya tidak terlalu besar begitu juga sebaliknya dengan tersangka/terdakwa yang kondisi ekonominya dapat dikatakan berkecukupan maka jumlah uang jaminannya nantinya jangan terlalu ringan. Jadi pada dasarnya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kondisi kemampuan ekonomi dari tersangka/terdakwa sangat berperan terhadap

kebijaksanaan dari pejabat yang menentukan besarnya uang jaminan penanggungan tersebut.

Besarnya jumlah uang jaminan yang ditetapkan dalam penetapan suatu penanggungan penahanan sepenuhnya merupakan kewenangan dan kebijaksanaan dari instansi yang mengabulkan penanggungan penahanan tersebut dan sudah tentu tidak terlepas dengan adanya kesepakatan antara instansi tersebut dengan pemohon penanggungan tersebut. Dengan tidak adanya suatu ketentuan manapun yang mengatur mengenai penetapan jumlah uang jaminan tersebut maka yang terjadi adalah adanya perbedaan rasa keadilan dimana dalam kasus yang serupa penetapan jumlah uang jaminan dapat berbeda-beda.

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka/terdakwa dan menetapkan besarnya jumlah uang jaminan dan menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa maka instansi

yang mengabdikan suatu permohonan penanggungan membuat suatu bentuk perjanjian penanggungan berupa berita acara penanggungan, surat perintah penanggungan maupun penetapan penanggungan penahanan.

Selama tersangka atau terdakwa tersebut mentaati seluruh syarat atau ketentuan penanggungan penahanannya maka secara materil dan yuridis uang jaminan tersebut masih milik tersangka/terdakwa dengan cara menyeter dan menitipkannya pada kepaniteraan Pengadilan Negeri sehingga secara nyata uang tersebut tidak dapat digunakan selama perjanjian penanggungan masih berlangsung.

Uang jaminan penanggungan baru kembali secara riil ke tangan tersangka/terdakwa setelah perjanjian penanggungan penahanan berakhir. Akan tetapi jika tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian berupa tindakan “melarikan diri”, uang jaminan

yang dititipkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan sendirinya berubah menjadi “milik negara” dan disetorkan ke Kas Negara oleh panitera bersangkutan. Hal inilah yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat 2 PP No.27/1983 dan angka 8 huruf I Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.14-PW.07.03/1983.

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berwenang mengadakan penanggungan penahanan atas permintaan tersangka/terdakwa baik dengan jaminan uang atau orang dengan syarat-syarat tertentu, misalnya : wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota.⁴

B. Prosedur Penanggungan Penahanan dan Akibat Hukum dari Penjamin Dalam Penanggungan Penahanan di Kejaksaan Negeri Palu

⁴ Lilik Mulyadi.2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.58

Pada prinsipnya penahanan dilaksanakan untuk mempermudah kepentingan pemeriksaan. Dengan ditahannya tersangka/terdakwa kiranya sudah jelas akan mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan jika dibanding apabila tersangka/terdakwa dilepas atau tidak ditahan atau akan ada kemungkinan dapat melarikan diri atau lolos dari ancaman pidana. Disamping itu penahanan dilaksanakan untuk menjaga agar tersangka/terdakwa tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menghilangkan alat-alat bukti bahkan untuk menghindari adanya kemungkinan mengulangi perbuatannya.

Tatacara penahanan baik yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penuntut umum atau oleh hakim ialah dengan jalan memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 2 dan ayat 3 yaitu dengan surat perintah penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan dengan surat penetapan oleh hakim. Surat perintah penahanan atau surat

penetapan penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Identitas terdakwa yang jelas;
- 2) Menyebutkan alasan penahanan;
- 3) Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang didakwakan kepadanya;
- 4) Memuat secara jelas dimana tempat tersangka/terdakwa ditahan

Perlu diperhatikan bahwa penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan perbedaannya akan terlihat baik dari segi hukum maupun dari segi alasan dan persyaratan.⁵

Penangguhan penahanan dibedakan menjadi 2 yaitu :⁶

1. Schorsing

⁵ Yahya Harahap. M, 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*. Jakarta; Sinar Grafika. hlm.227.

⁶ Goenawan Goetomo, 2000, *Hukum Acara Pidana Sipil*, Yayasan Kutuk Mas, Semarang. hlm.27

Dalam hal ini terdakwa sedang ditahan. Kemudian atas permintaan terdakwa hakim memerintahkan agar penahannya ditanggihkan. Dimana penanggihan itu mempunyai 2 syarat yaitu syarat mutlak dan fakultatif.

Syarat Mutlak ialah :

- a. Terdakwa harus bersedia ditahan kalau perintah penundaannya dicabut;
- b. Terdakwa harus bersedia ditahan kalau ia dalam waktu penanggihan penahanan itu melakukan suatu perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat 2 HIR.

Syarat Fakultatif :

Terdakwa harus menyerahkan uang

tanggungan atau barang berharga kepada pengadilan yang mengadilinya.

Penanggihan penahanan sementara dapat dicabut sewaktu-waktu, jika ada petunjuk-petunjuk terdakwa akan melarikan diri atau terdakwa mengingkari janjinya, tidak lapor dan sebagainya.

2. Up Schorsing

Dalam hal ini terdakwa belum ditahan. Kemudian hakim memandang perlu menahan terdakwa itu, sehingga dikeluarkan penetapan untuk menahan terdakwa. Tetapi terhadap penetapan itu, terdakwa memohon kepada hakim supaya penahanan terhadap dirinya ditanggihkan dengan alasan-alasan yang layak. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sama

dengan syarat yang ditentukan dalam schorsing.

Lebih lanjut penangguhan penahanan diatur dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 31 yaitu :

- 1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- 2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Maksud dari adanya penangguhan penahanan itu ialah agar tersangka atau terdakwa tidak terlalu banyak dirugikan kepentingannya dengan penahanan

yang nota bene belum tentu bersalah atau kalau bersalah tidak sejauh itu penderitaan yang harus ditanggungnya.

Selanjutnya dalam penangguhan penahanan dimungkinkan untuk semua tersangka atau terdakwa untuk menjaga agar kepentingannya tidak dirugikan karena tahanan itu yang mungkin akan berlangsung buat beberapa lama. Karena dirasakan pengaturan tersebut masih kurang memadai maka diperlukanlah suatu aturan pelaksanaan dari penangguhan penahanan agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran. Aturan pelaksanaan penangguhan penahanan dituangkan dalam bab X, Pasal 35 dan 36 PP No. 27 Tahun 1983 mengenai jaminan penangguhan dan pelaksanaan penangguhan lebih lanjut diatur dalam bab IV Pasal 25 Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04-UM.01.06 Tahun 1983.

Ketentuan Pasal 31 KUHAP tersebut diatas, maka suatu

penanggungan penahanan dapat dimohonkan oleh semua tersangka atau terdakwa dengan jalan mengajukan permohonannya kepada instansi yang melakukan penahanan baik instansi kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan yang dalam hal ini diwakili oleh hakim. Setelah permohonan tersebut diutarakan maka instansi yang berwenang mempertimbangkan apakah permohonan penanggungan penahanan dari tersangka atau terdakwa dikabulkan atau ditolak.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Kejaksaan Negeri Palu dalam menentukan besarnya jumlah uang sebagai jaminan dalam penanggungan penahanan tidak diatur didalam KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya. Namun dalam praktek ditentukan sendiri menurut ukuran yang diambil oleh

pejabat yang berwenang melakukan penahanan tersebut. Penetapan jumlah uang yang digunakan sebagai jaminan dalam penanggungan penahanan disesuaikan berdasar kondisi dari tersangka/terdakwa tersebut misalnya keadaan ekonomi tersangka/terdakwa, tindak pidana yang dilakukannya apakah tergolong berat atau ringan atau berdasar kerugian yang ditimbulkan atas kejadian atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa.

- 2) Prosedur penanggungan penahanan yang dilakukan berlandaskan hukum (KUHAP), keadaan, dan keperluan penahanan. Tanggung jawab penjamin dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri hanyalah tanggung jawab

moral saja, tanggung jawab yang dipikul penjamin dalam penanggungan penahanan yang menggunakan orang saja sebagai jaminan pada akhirnya juga akan kembali pada bentuk materi yaitu uang. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri pada saat berlangsungnya penanggungan penahanan, maka tanggung jawab si penjamin sesuai dengan Pasal 36 PP No.27 Tahun 1983, adalah bahwa apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri maka diambil tindakan paksa

terhadap si penjamin untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan untuk dijadikan atau dimasukkan ke kas negara. Uang tersebut merupakan uang tanggungan yang harus dibayarkan atas hilangnya tersangka atau terdakwa.

B. Saran

1. Sebaiknya masalah penanggungan penahanan tidak berdasarkan dengan adanya uang jaminan atau orang saja tetapi dalam tindak pidana sebaiknya semua pelaku tidak diberikan penanggungan penahanan kecuali dalam hal tersangka atau terdakwa sakit. Terdakwa atau tersangka sebaiknya ditempatkan di rumah sakit dalam pengawasan polisi, Jaksa, dan Hakim. Karena dalam berbagai kasus banyak tersangka/terdakwa melarikan diri.

2. Perlunya dibuat undang-undang khusus atau merevisi KUHAP mengenai penjamin orang dapat dipidana apabila tersangka/terdakwa

melarikan diri, bukan dengan sanksi moral saja atau penyitaan jaminan, sehingga tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Goenawan Goetomo. 2000. *Hukum Acara Pidana Sipil*. Yayasan Kutuk Mas; Semarang
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Sudibyo Triatmojo. 1982. *Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan yang Ada Dalam KUHAP*. Alumni. Bandung.
- Yahya Harahap. M. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.

DATA PROFIL



NAMA : **IBRAHIM**

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : PALU, 20 JUNI 1989

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

AGAMA : ISLAM

ALAMAT : JL. MALONDA NO. 10 PALU

NO. TELEPON : 0823 4878 2063